

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi yang terdapat dalam kebijakan 27 Oktober 1988. Disamping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang perasuransian dan dana pensiun. (Margaretha & Letty, 2017).

Peranan penting suatu perbankan sangat bagus karena dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional bergantung pada perbankan dimana perbankan sendiri berfungsi sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, dan sekaligus menjadi alat untuk transmisi kebijakan moneter. Sebagaimana menurut Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank sendiri merupakan suatu badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk tujuan mensejahterakan taraf hidup rakyat banyak.


Menurut (Antonio, 2001), “dalam prakteknya dimungkinkan dilakukannya menggunakan landasan prinsip bagi hasil di Indonesia. Bank syariah merupakan suatu wadah atau lembaga perantara operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk representasi atas dilarangnya sistem bunga dalam ekonomi Islam, karena sistem bunga tersebut dalam Islam adalah riba dan itu d ilarang dalam agama. Hal ini disebabkan penerapan sistem ribawi akan menimbulkan kehancuran ekonomi serta kerusakan moral yang ada pada masyarakat.”

Penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah merupakan suatu bentuk perluasan pada jasa perbankan yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki adanya pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Prinsip syariat Islam sendiri merupakan suatu aturan dimana pada kegiatan operasinya, bank tersebut harus patuh pada prinsip-prinsip dan aturan Islam yakni dilarangnya unsur riba apapun bentuknya serta bila melakukan suatu kegiatan investasi atas dasar prinsip bagi hasil saja. Dengan adanya bank dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan yang tidak bersedia memanfaatkan jasa bank konvensional yang bersistem bunga.

Penerapan sistem bagi hasil ini membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan baik (Bachri, Suhadak, & Saifi,

2013). Perkembangan ini membuat semakin bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha berbasis syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah serta industri perbankan syariah juga mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar. Perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*) dapat dilihat pada gambar fenomena gap dibawah ini:

Gambar 1.1
Fluktuasi ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017



(Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah-BI 2018)

Dari data Kinerja Keuangan yang di ukur dengan ROA (*Return On Asset*) di atas menunjukkan bahwa data statistik tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi terlihat pada triwulan I-IV tahun 2015 mengalami fluktuasi dari triwulan I senilai 0.00 menjadi -0.63 di triwulan II kemudian naik di triwulan III senilai -0,59 hingga turun menjadi -1.72. Namun pada triwulan I tahun 2016 ROA mengalami peningkatan cukup baik yakni senilai 0.11. Pada triwulan II, III dan IV tahun 2016 mengalami penurunan

sebesar -0.57, -1.07 dan -1.13. Di tahun 2017 pada triwulan I dan II ROA mengalami peningkatan sebesar 0.28 dan 0.58 namun turun di triwulan III sebesar 0.29 serta naik di triwulan ke IV sebesar 1.17.

Hal ini berarti perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan ROA mengalami fluktuasi karena beberapa faktor tertentu. Dalam dunia perbankan, kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi tolak ukur untuk mengetahui kondisi kesehatan bank. Kondisi kesehatan yang baik menandakan kinerja keuangannya baik maka dengan kinerja yang baik bank akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, dan terjadi sebaliknya. Sebagai negara berkembang utamanya ekonomi, Indonesia membutuhkan perbankan yang profesional dalam melakukan kegiatan perekonomian pada setiap daerah di Indonesia. Karena baik atau buruk kegiatan perekonomian yang dilakukan dapat dilihat dari kinerja keuangan perbankan tersebut.

Kinerja keuangan perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan menurut Mabruroh 2004 dalam (Hesti, 2010).

Menurut Sofyan (2003) dalam (Rahman, 2016), kinerja pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan dan profitabilitas pembiayaan. Dalam hal ini, tingkat bunga simpanan memiliki tingkat kinerja yang lemah dan akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Indikator profitabilitas yaitu ROE (*Return On Equity*) dimana umum digunakan untuk perusahaan dan ROA (*Return On Asset*) digunakan untuk pembiayaan. Menurut (Kasmir, 2014) ROA berfokus pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional bank dan ROE dalam menghasilkan laba didapat dari investasi pemilik bank. Oleh karena itu, ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan syariah.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis Kualitas Asset (NPF), Rasio Keuangan (FDR,CAR,BOPO) dan Ukuran Bank (*Size*) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kinerja keuangan diukur dengan ROA, karena pemilihan indikator tersebut untuk menilai tingkat kesehatan pada bank. Sedangkan variabel independen (bebas) yang dipilih yakni Kualitas Aset berupa NPF (*Non Performing Finance*), Rasio Keuangan diantaranya Likuiditas berupa FDR (*Financing to Deposit Ratio*), Solvabilitas berupa CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Rentabilitas berupa BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan Ukuran Bank (*Size*) karena variabel

tersebut menjadi faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu ROA (*Return On Asset*).

Penilaian kualitas aset (NPF) merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen aset. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian. Oleh sebab itu, penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki. Aset termasuk didalamnya pembiayaan bermasalah dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet yang termasuk dalam rasio NPF (Fitrianto & Mawardi, 2006).

Rasio NPF (*Non Performing Financial*) adalah kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang diberikan oleh bank. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian Adi Rahman (2016) yang menunjukkan bahwa semakin kecil NPF maka semakin kecil resiko pembiayaan yang ditanggung oleh perusahaan yang menunjukkan NPF berpengaruh secara parsial (positif) terhadap kinerja keuangan (ROA). Semakin kecil rasio NPF ini akan berpengaruh besar terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Sedangkan penelitian dari Saiful Bachri, Suhadak dan Muhammad Saifi (2013) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah.

Sebaliknya pada penelitian Nurhidayati Rosada (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Kinerja Keuangan).

Rasio Keuangan adalah angka yang didapat dari hasil perbandingan dari satu laporan keuangan dengan akun keuangan lainnya yang saling keterkaitan (relevan). Rasio keuangan yang dipakai pada penelitian ini yakni FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mewakili Likuiditas, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mewakili Solvabilitas dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mewakili Rentabilitas.

Pengelolaan likuiditas (FDR) merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya, rasio FDR atau LDR banyak digunakan untuk mengukur likuiditas (Bachri, Suhadak, & Saifi, 2013).

Rasio likuiditas atau FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan

pembiayaan dengan efektif, sehingga jumlah pembiayaan macetnya akan kecil) (Bachri, Suhadak, & Saifi, 2013). Hal tersebut didukung dengan penelitian dari A.A Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha (2013) yang menyatakan bahwa FDR yang tinggi akan menunjukkan profitabilitas yang tinggi, karena pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada nasabah dapat berjalan secara efektif. Yang mengakibatkan FDR berpengaruh signifikan (positif) terhadap profitabilitas (ROA) perbankan. Berbeda dengan penelitian dari Dinul Alfian Akbar (2013) yang menyatakan FDR berpengaruh negatif signifikan antara likuiditas dengan ROA. Pengaruh likuiditas yang berhubungan negatif signifikan juga ditemukan pada penelitian Medina Almunawwaroh (2017) yang menyatakan bahwa likuiditas (FDR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Penilaian rentabilitas (BOPO) merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dalam menghasilkan earning untuk mendukung operasional dan permodalan. Rasio rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba yang diperoleh perusahaan dengan Asset atau modal yang diperlukan untuk menghasilkan laba (Fitrianto & Mawardi, 2006)

BOPO (Biaya Oprasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. rasio BOPO mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Standar rasio BOPO

yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara 94 persen sampai dengan 96 persen (Fitrianto & Mawardi, 2006). Hal ini didukung dengan penelitian (A.A Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha , 2013) dan penelitian (Farah Margaretha dan Letty , 2017) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan (positif) terhadap kinerja keuangan (ROA). Berbeda dengan penelitian (Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, 2013) dan penelitian dari (Nurhidayati Rosada, 2013) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat pemijam) terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya (Bachri, Suhadak, & Saifi, 2013)

Rasio solvabilitas atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) menurut Achmad dan Kusuno (2003) dalam (Rosada, 2013) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements* (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%

dari ATMR. Hal ini didukung dengan penelitian dari Farah Margaretha dan Letty (2017) yang menyatakan bahwa CAR (Permodalan) berpengaruh signifikan (positif) terhadap Kinerja perbankan (ROA). Berbeda dengan penelitian dari Saiful Bachri, Suhadak dan Muhammad Saifi (2013), A.A. Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha (2013) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).

Ukuran bank (*size*) menurut Astuti dan Zuhrotun (2007: 124) dalam (Hesti, 2010), perusahaan dengan total asset yang besar mencerminkan keamanan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangannya juga sudah stabil. Ukuran bank yang besar lebih diinginkan karena memungkinkan bank menyediakan menu jasa keuangan yang lebih luas. Hal ini didukung dengan penelitian dari Dinnul Alfian Akbar (2013) yang menyatakan bahwa ukuran bank (*SIZE*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Berbeda dengan penelitian dari A.A. Yogi Prasanjaya dan I wayan Ramantha (2013) yang menyatakan bahwa ukuran (*SIZE*) bank tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*). Namun beberapa penelitian diatas kebanyakan masih menggunakan objek bank konvensional sedangkan sampel pada penelitian ini masih terbatas karena menggunakan sampel perbankan syariah. Beberapa penelitian diatas juga menunjukkan

hasil yang tidak konsisten (inkonsistensi). Oleh karena itu, adanya inkonsistensi pada *research gap* dan fenomena gap yang ditemukan yakni perihal perbedaan perkembangan data kinerja keuangan dengan teori yang ada. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dengan judul **”Analisis Kualitas Asset, Rasio Keuangan dan Ukuran Bank (SIZE) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BI Periode 2015-2017)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini untuk mencegah agar pembahasan tidak meluas. Dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia yang merupakan industry perbankan yang mengaut sistem bagi hasil sesuai syariat Islam. Sistem inilah yang membuat perkembangan industry perbankan berbasis syariah berkembang sangat pesat. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada pembahasan masalah tentang pengaruh Kualitas Asset (NPF), Rasio Keuangan (FDR,CAR,BOPO) dan Ukuran Bank (*Size*) terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*). Sedangkan pada subyeknya yaitu digunakan data laporan keuangan triwulanan yang telah diterbitkan oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar Bank Indonesia pada periode 2015-2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan hasil penelitian oleh penelitian terdahulu (*research gap*) yang dilakukan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi ROA (*Return On Asset*) khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu maka lebih lanjut penelitian kali ini akan meneliti mengenai Kualitas Asset, Rasio Keuangan dan Ukuran Bank (*Size*) sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*) sebagai variabel terikat.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut;

1. Apakah Kualitas Asset (NPF) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Rasio Likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Rasio Rentabilitas (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Rasio Solvabilitas (CAR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah Ukuran Bank (*SIZE*) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

6. Apakah Kualitas Asset (NPF), Rasio Likuiditas (FDR), Rasio Solvabilitas (CAR), Rasio Rentabilitas (BOPO), Ukuran Bank (*SIZE*) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menganalisis pengaruh Kualitas Asset (NPF) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Rasio Likuiditas (FDR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Rasio Rentabilitas (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Rasio Solvabilitas (CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh Ukuran Bank (*SIZE*) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Menganalisis apakah Kualitas Asset (NPF), Rasio Likuiditas (FDR), Rasio Solvabilitas (CAR), Rasio Rentabilitas (BOPO), Ukuran Bank (*SIZE*) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan erat kaitannya dengan Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*) pada bank umum syariah di Indonesia serta variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pembaca Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah suatu ilmu dan wawasan dibidang perbankan yang dalam hal ini erat kaitannya dengan Kinerja Keuangan khususnya ROA (*Return On Asset*) bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi, informasi dan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memacu penelitian yang lebih baik lagi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi Kinerja Keuangan khususnya pada ROA (*Return On Asset*) pada masa yang akan datang.

3. Bagi Para Praktisi

Penelitian ini diharapkan agar investor dalam menginvestasi suatu perindustrian perbankan dapat memperhatikan terlebih dahulu kondisi kesehatan keuangan suatu industry perbankan karena hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.